

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA Nomor: 077/PTM.63.R/SK/C/2017

Tentang

### **PENGANGKATAN** KOORDINATOR GUGUS KENDALI MUTU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

#### Bismillahirrahmanirrahim

# REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

#### Menimbang

- bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka dipandang perlu melakukan mutasi kerja pegawai di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya;
- 2. bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran dasar Persyarikatan Muhammadiyah;
- 6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- 8. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor: 12/KEP/I.0/D/2015 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2015 – 2019;
- Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013.

#### Memperhatikan

Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 20 September 2017 tentang Mutasi Kerja Pegawai di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama Mengangkat saudari Esty Aryani Safithry, M.Psi sebagai Koordinator Gugus Kendali

Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah

Palangkaraya;

Kedua Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2017;

Ketiga Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dilaksanakan sebagai amanah dengan penuh tanggung jawab;

Keempat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

apkan di

: Palangka Raya.

: 07 Muharram 1439 H

27 September 2017 M

Tembusan Yth:

NIP 19690914 199303 1 003

1. Ketua Badan Pembina Harian UM Palangkaraya di Palangka Raya

2. Wakil Rektor di lingkungan UM. Palangkaraya di Palangka Raya

3. Dekan FKIP UM. Palangkaraya di Palangka Raya

4. Ketua SPI UM Palangkaraya di Palangka Raya

5. Kepala Bagian Keuangan UM. Palangkaraya di Palangka Raya

6. Yang bersangkutan.